



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI**

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

NOMOR 1030 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENUNJUKAN RUMAH SAKIT DALAM PEMERIKSAAN
KESEHATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
MOROWALI TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Bupati dan Wakil Kabupaten Morowali Tahun 2024;

b. bahwa Rumah Sakit yang tercantum dalam keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Rumah Sakit dalam Pemeriksaaan Kesehatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Penetapan Rumah Sakit dalam Pemeriksaan Kesehatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PENETAPAN DAN PENUNJUKAN RUMAH SAKIT DALAM PEMERIKSAAN KESEHATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan menunjuk Rumah Sakit Umum Daerah UNDATA Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Rumah Sakit dalam Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024;
- KETIGA : Segala Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal, 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

ADHAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Morowali
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Muhajir. M Kaseh